

perubahan pada Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dapat kita lihat fenomena yang juga sering ada di Batam sesuai dengan data yang ada pada Perca Indonesia tahun 2009-2013 ada 62 pasangan yang melakukan perkawinan campuran. Dan mendasari kasus yang ada, penulis kemudian mencoba untuk melakukan penelitian pada perjanjian kawin itu dengan judul “Analisa Terhadap Eksistensi Perjanjian Kawin Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Putusan PUU Mahkamah Konstitusi Nomor 69 Tahun 2015”

B. Perumusan Masalah

Dengan penjelasan itu, perjanjian kawin dibuat untuk dijadikan antisipasi agar mengurangi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pembagian harta kekayaan, sehingga permasalahan yang dapat dibahas dalam penelitian skripsi berjudul “Analisa Terhadap Eksistensi Perjanjian Kawin Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Putusan PUU Mahkamah Konstitusi Nomor 69 Tahun 2015” adalah:

1. Bagaimana Perjanjian Kawin menurut Hukum Perkawinan di Indonesia sebelum dan setelah berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015?
2. Apa implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap eksistensi Perjanjian Kawin dalam Hukum Perkawinan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Setelah membahas mengenai asal mulanya permasalahan yang diangkat oleh penulis dan kemudian dijabarkan permasalahannya di atas, adapun tujuan dari penelitian untuk memperoleh gambaran yang jelas yakni:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa perjanjian kawin sebelum dan setelah berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015;

2. Untuk mengetahui dan menganalisa implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap eksistensi Perjanjian Kawin dalam Hukum Perkawinan di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Serta pada akhirnya pun penulis mengharapkan dalam memberikan manfaat kepada pembaca yakni sebagai berikut:

1. Agar dapat mengetahui apa saja ketentuan dari perjanjian kawin sebelum dan setelah berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015;

2. Agar dapat mengetahui implikasi Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap eksistensi Perjanjian Kawin dalam Hukum Perkawinan di Indonesia;

3. Agar dapat menjadi bahan referensi ataupun acuan untuk pembaca mengenai penelitian terkait tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.